

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 24 September 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Kecelakaan KA Didominasi Kelalaian Pengguna Jalan

SEMARANG- Kelalaian pengguna jalan menjadi penyebab utama kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, pengguna jalan wajib berhenti saat kereta api melintas.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Semarang Ambar Prasetyo menuturkan, sesuai UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 114, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi.

"Pengguna jalan wajib berhenti di belakang palang pintu jika sinyal sudah berbunyi. Utamakanlah kereta api untuk melintas," tuturnya saat sosialisasi dengan tema Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Perlintasan Sebidang Jalur Kereta Api di Wilayah Kota Semarang Tahun 2023 bertempat di Aula Kantor Daop 4 Semarang, Selasa (22/8).

Ikut hadir pada acara tersebut Staf Ahli Utama Direktorat Keselamatan dan Keamanan KAI Dudi Hadiwijaya, Plt Kadishub Kota Semarang Danang Kurniawan, Kanit Kamsel Satlantas Polrestabes Semarang AKP Rina Roostyani, jajaran Dishub Provinsi Jawa Tengah, jajaran Polrestabes Semarang, jajaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Kota Semarang DJKA Kemenhub, jajaran Dishub Kota Semarang, perwakilan Pengusaha Truck, Pengusaha Driver.

Lewati Pemukiman

Kepala KAI Daop 4 Semarang Wisnu Pramudyo mengatakan, pertemuan ini juga berfungsi untuk membangun sinergisitas para stakeholder dalam mencegah kecelakaan di perlintasan sebidang jalur kereta api khususnya di wilayah Kota Semarang.

Sampai saat ini, di wilayah Daop 4 Semarang terdapat 342 perlintasan sebidang dengan rincian 172 perlintasan dijaga, baik itu oleh pihak KAI, Dishub, ataupun swadaya, serta 170 perlintasan tidak dijaga. Perlintasan sebidang tersebut tersebar di berbagai jenis jalan seperti jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa, serta jalan khusus yang digunakan oleh badan hukum atau lembaga.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No 94 Tahun 2018 pasal 2, pengelolaan perlin-

tas sebidang tersebut dilakukan oleh penanggung jawab jalan sesuai klasifikasinya yaitu, menteri untuk jalan nasional, gubernur untuk jalan provinsi, bupati/wali kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa, serta badan hukum atau lembaga untuk jalan khusus yang digunakan oleh badan hukum atau lembaga.

Keberadaan perlintasan sebidang di sebagian tempat melewati pemukiman warga dan daerah industri, sehingga rawan terjadi kecelakaan temperan. "Dalam kurun dua tahun terakhir, terjadi banyak kecelakaan di perlintasan sebidang jalur kereta api. Sampai dengan saat ini telah terjadi 30 kali kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang wilayah Daop 4 Semarang. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi 54 kali kecelakaan," paparnya.

Pihaknya berharap, peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, sampai level kepala desa bisa ditingkatkan untuk meminimalisasi potensi terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang jalur kereta api.

Di samping itu, KAI juga mendorong pembangunan perlintasan sebidang yang aman dan sesuai aturan atau menutupnya jika berpotensi membahayakan masyarakat pengguna jalan. (K14-44)